



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
DI PROVINSI MALUKU**

**NOMOR : W28-1803 HN.04.03 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.10/137**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 08 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HENDRIK LEWERISSA** : Gubernur Maluku, Berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **SAIFUL SAHRI** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No 17-38 Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor MHH.85-KP.03 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam **Nota Kesepakatan** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Maluku;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum RI yang berada di Provinsi Maluku dengan tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa **PARA PIHAK** berkendak untuk mendukung dan menyelenggarakan Pelayanan Publik bantuan hukum yang Berkepastian Hukum dan Berdampak khusus bagi masyarakat di Wilayah Provinsi Maluku dan sebagai tindak lanjut dari **Nota Kesepakatan** Antara Kementerian Hukum Republik Indonesia Dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Hukum Dan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 Nomor:100.4.7.1/396/SJ, tanggal 24 Januari 2025.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat NOTA KESEPAKATAN tentang Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Di Provinsi Maluku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud NOTA KESEPAKATAN ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang hukum guna Pelaksanaan Bantuan Hukum di Provinsi Maluku.
- (2) Tujuan NOTA KESEPAKATAN ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Maluku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Optimalisasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pembentukan dan Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan/ Negeri .
- b. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia;
- c. Pelayanan dan pembinaan masyarakat sadar hukum dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan Desa/Negeri yang baik dan bersih;
- d. Kerja Sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Rencana Kerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** serta dengan Kabupaten /Kota se- Provinsi Maluku.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam NOTA KESEPAKATAN ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Provinsi Maluku

u.p. Biro Hukum Setda Maluku

Alamat : Kantor Gubernur Maluku Lantai IV
Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon

Telepon : (0911) 353060

Faksimile : -

E-mail : birohukumaluku@gmail.com

c. **PIHAK KEDUA**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku

Alamat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik
Indonesia Provinsi Maluku. Jl. Sultan Babullah
Nomor 17-18 Kelurahan Wainitu, Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon

Telepon/Whatsapp : -

Faksimile : -

E-mail : maluku@kemenkum.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepakatan ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam dan non alam;
 - b. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SAIFUL SAHRI

PIHAK KESATU,

HENDRIK LEWERISSA

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
KEPALA



SAIFUL SAHRI

(The signature is written over a purple circular stamp of the Ministry of Law and Human Rights of Maluku and a 10,000 Rupiah revenue stamp.)

PIHAK KESATU,
GUBERNUR



HENDRIK LEWERISSA

(The signature is written over a purple circular stamp of the Governor of Maluku.)

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,






SAIFUL SAHRI

PIHAK KESATU,



HENDRIK LEWERISSA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH /YM	
Plt.KEPALA BIRO HUKUM	